



PENETAPAN

Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SITI SADIAH, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Kunir Dalam, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;
Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 07 November 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki - laki bernama Ali Husin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/22/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
3. Bahwa atas Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 4 (Empat) orang anak yang salah satunya yang Bernama :
INDAH JULIANA, anak keempat Perempuan yang lahir di Jakarta, 05 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15664/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dari **DITI SA'DIAH** menjadi **SITI SADIAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan ingin sesuaikan dengan dokumen Pemohon yakni Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon yang sudah beratasnamakan **SITI SADIAH**;

6. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran anak tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus terlebih dahulu mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

7. Bahwa pencatatan Nama di Akte Kelahiran menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **INDAH JULIANA** dengan Nomor : 15664/KLU/JP/2008 nama Pemohon yang semula tercatat bernama **DITI SA'DIAH** sehingga menjadi **SITI SADIAH**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3173036610750007 a.n Siti Saidah yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 3 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3173032011680005 a.n Ali Huseion yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Agustus 2023 (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3173030501091839 a.n Kepala Keluarga Ali Husein yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tertanggal 27 Februari 2023 (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15664/KLU/JP/2008 a.n Indah Juliana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2008 (Bukti P-3);

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604/D/P/JP/1983 a.n Siti Sadiyah yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tertanggal 16 November 1983 (Bukti P-4);

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 253/22/X/1993 antara Ali Husin dan Siti Sadiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tertanggal 11 Oktober 1993 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah sumpah sesuai dengan agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Siti Sopiah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kunir Dalam, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki - laki bernama Ali Husin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/22/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa atas Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 4 (Empat) orang anak yang salah satunya yang Bernama Indah Juliana, anak keempat Perempuan yang lahir di Jakarta, 05 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15664/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi Kesalahan Pencatatan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang seharusnya nama Pemohon adalah Siti Sadiyah;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama Diti Sa"Diah sehingga menjadi Siti Sadiyah, sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

2. Ria Mardianah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kunir Dalam, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki - laki bernama Ali Husin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/22/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa atas Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 4 (Empat) orang anak yang salah satunya yang Bernama Indah Juliana, anak keempat Perempuan yang lahir di Jakarta, 05 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15664/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi Kesalahan Pencatatan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang seharusnya nama Pemohon adalah Siti Sadiyah;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama Diti Sa"Diah sehingga menjadi Siti Sadiyah, sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Siti Sopiah dan saksi Ria Mardianah, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 15664/KLU/JP/2008 atas nama Indah Juliana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 17 Juli 2008 dimana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Diti Sa"Diah dan ingin diganti menjadi tertulis Siti Sadiyah dikarenakan adanya kesalahan pencatatan/penulisan nama oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3173036610750007 a.n Siti Saidah yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 3 Oktober 2022, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173030501091839 a.n Kepala Keluarga Ali Husein yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tertanggal 27 Februari 2023 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon adalah di Jalan Kunir Dalam, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 nama Pemohon yang tercatat dan terbaca adalah Siti Sadih dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut adalah orang yang sama dan terjadinya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena adanya kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatunya dan Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kunir Dalam, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki - laki bernama Ali Husin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/22/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa atas Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 4 (Empat) orang anak yang salah satunya yang Bernama Indah Juliana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15664/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercatat adalah Diti Sadih;
- Bahwa telah terjadi Kesalahan Pencatatan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Pusat yang seharusnya nama Pemohon adalah Siti Sadiyah;

- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama Diti Sa'Diah sehingga menjadi Siti Sadiyah, sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 oleh karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon telah tertulis dan terbaca Diti Sa'Diah, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Siti Sadiyah harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua) dan point 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai perubahan nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 15664/KLU/JP/2008 nama Pemohon yang semula tercatat bernama **DITI SA'DIAH** sehingga menjadi **SITI SADIAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp222.700,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari **Selasa, tanggal 05 Desember 2023**, oleh Elly Istianawati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1399/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 222.700,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).